

## **Kajian Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah**

### *Slum Upgrading Strategies in Central Bangka Regency*

**S.Sunarti<sup>1</sup>, Landung Esariti<sup>1\*</sup>, Mardwi Rahdriawan<sup>1</sup> & Dyah Putri Makhmudi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Soedarto Tembalang, Semarang, Indonesia; \*Penulis Korespondensi.  
*e-mail:* landungesariti@lecturer.undip.ac.id  
 (Diterima: 03 November 2020; Disetujui: 04 Februari 2021)

#### **ABSTRACT**

*Slum area remains as the main problem faced in urban settlement areas, especially in developing countries. Slum area in Central Bangka Regency reaches a total area of 55.92 hectares, covering 9.1% of Central Bangka Regency area. The local government formulized a strategy named Construction and Development Plan of Housing and Settlement Areas (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman/RP3KP). The objective of this strategy is to analyze whether the strategy for slum upgrading in Central Bangka Regency has been formulated effectively. This is significant since a study of the strategy needs to be conducted before the strategy is legalized and becomes the basic framework for implementation. Quantitative technique is depicted throughout this article by comparing strategies resulted from the RP3KP document with literature driven indicators and with Law Number 1 Year 2011 on Housing and Settlements. Result shows that the plan has been formulated effectively according to three assessment aspects, namely political aspects, administrative aspects, and their suitability to Law Number 1 Year 2011. Despite, for more effective implementation, is it suggested to operationalize the strategy by formulating mechanisms and instruments for effective governance. More detailed implementation strategies shall be regulated, to not only concentrate on physical aspects, but also on non-physical aspects, such as social, economic, and demographical aspects.*

*Keywords: effectiveness, indicators, slum, strategy*

#### **ABSTRAK**

Kawasan kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi di kawasan permukiman khususnya negara berkembang. Kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah mencapai total luasan kawasan 55.92 hektar yang berarti meliputi 9.1 % dari total luas Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Menyusun strategi penanganan kawasan kumuh melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah strategi penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah telah disusun secara efektif. Hal ini penting karena kajian terhadap strategi perlu dilakukan sebelum strategi dilegalkan dan menjadi dasar hukum pelaksanaan penanganan kumuh. Metode analisis yang dipilih adalah dengan melakukan teknik kuantitatif, yaitu melakukan komparasi secara deskriptif antara dokumen RP3KP dengan indikator penilaian hasil kajian literatur dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Permukiman. Hasil yang didapatkan dalam penilaian strategi

penanganan kawasan kumuh dalam dokumen RP3KP Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 sampai tahun 2039 yaitu dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah telah disusun secara efektif dengan fokus pada penilaian terhadap tiga aspek yaitu aspek politis, aspek administratif, dan kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011. Namun demikian, dilihat dari tiga aspek penilaian tersebut, hal yang paling menonjol untuk ditambahkan sebagai strategi yang efektif adalah upaya operasionalisasi strategi dalam penyusunan mekanisme dan instrumen untuk ketercapaian pelaksanaan strategi. Perlu diatur lebih detail bagaimana penerapan strategi penanganan kumuh tidak hanya melibatkan aspek fisik, namun juga aspek non fisik seperti aspek sosial, ekonomi, dan demografi.

Kata kunci: efektivitas, indikator, kawasan kumuh, strategi

## PENDAHULUAN

Permasalahan kawasan kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi di kawasan permukiman perkotaan khususnya negara berkembang. Kawasan kumuh dianggap sebagai salah satu masalah paling penting di beberapa negara berkembang karena mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial bagi suatu negara, dimana hampir 1 miliar atau 32% dari populasi perkotaan dunia bertempat tinggal di kawasan kumuh (El Menshawy *et al.*, 2011). Kondisi kota-kota di negara berkembang memiliki perkembangan yang pesat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder. Hal tersebut menyebabkan penduduk dari perdesaan berpindah ke perkotaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kondisi tersebut memicu terjadinya penambahan penduduk di perkotaan yang diimbangi dengan penambahan akan kebutuhan rumah (Michiani & Asano, 2019).

Lahan yang tersedia di suatu wilayah sangat terbatas dan cenderung mahal, dimana mayoritas masyarakat yang berpindah dari desa ke kota merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu untuk membeli lahan di perkotaan (Menshawy *et al.*, 2016). Oleh karena kondisi tersebut, tumbuhlah kawasan permukiman tidak layak huni yang pada berbagai kota cenderung berkembang menjadi kumuh dan tidak sesuai dengan standar lingkungan permukiman yang sehat (Ramdani & Haryanto, 2013). Kondisi ini semakin memburuk, melihat beberapa respon program

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota cenderung mengutamakan pendekatan proyek, padahal seharusnya penyelesaian kawasan tidak layak huni juga mengedepankan pembahasan aspek sosial dan demografi sebagai aksi kunci untuk merubah kondisi menjadi lebih baik.

Permukiman tidak layak huni dan cenderung kumuh telah menjadi tempat alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dengan masalah fisik, seperti kondisi rumah yang tidak layak huni dan jalan lingkungan yang buruk dan kurangnya pasokan air, kondisi sanitasi dan pengelolaan air limbah yang masih buruk (Sarwandi *et al.*, 2002 dalam (Michiani & Asano, 2019). Tanpa tindakan bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, kawasan kumuh cenderung akan meningkat. Jika hal tersebut tidak ada tindakan serius yang diambil, maka jumlah penghuni kawasan kumuh di seluruh dunia diproyeksikan akan meningkat selama 30 tahun ke depan menjadi 2 miliar (El Menshawy *et al.*, 2011). Kawasan kumuh yang meningkat tersebut di masa mendatang dianggap sebagai ancaman bagi keberlanjutan dan pembangunan kota di beberapa negara berkembang.

Kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah mencapai total luasan kawasan 55.92 hektar yang berarti 9.1 % dari total luas Kabupaten Bangka Tengah. Dilihat dari persentasenya, ini merupakan angka yang cukup besar. Apabila dilihat berdasarkan kondisi rumah yang tidak layak huni serta kondisi prasarana lingkungan yang buruk, maka upaya

penanganan kumuh di Bangka Tengah menjadi suatu keharusan. Upaya penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh diantaranya adalah program memperbaiki rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penanganan lain yang telah dilakukan adalah konsolidasi lahan di Desa Kurau melalui penataan kembali dengan penataan, pembongkaran dan pembangunan kembali rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum pada klaster I kawasan kumuh Desa Kurau. Akan tetapi, kedua program tersebut belum mampu mengurangi adanya kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu, salah satu pendekatan komprehensif yang dilakukan adalah dengan merencanakan dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman), sebagai dasar hukum strategi penanganan kumuh.

Artikel ini akan melakukan kajian apakah strategi penanganan kawasan kumuh telah disusun secara efektif. Menurut (Muchadenyika, 2015) dan (Patton *et al.*, 2016) strategi adalah serangkaian alternatif/cara terbaik untuk mencapai tujuan perencanaan. Untuk permasalahan kumuh di Bangka Tengah, dokumen RP3KP merekomendasikan empat jenis strategi penanganan yaitu relokasi, konsolidasi lahan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Artikel ini penting karena kajian terhadap strategi perlu dilakukan, sebelum strategi dilegalkan dan menjadi dasar hukum pelaksanaan penanganan kumuh. Strategi sebagai dokumen publik seharusnya dapat menjawab kebutuhan penyelesaian permasalahan kumuh dari perspektif *stakeholder* yang dilibatkan, mulai dari perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat. Artikel ini akan disusun dengan 3 pokok pembahasan utama, yaitu (a) metodologi dan proses analisis yang dilakukan, (b) identifikasi jenis strategi yang ada dalam dokumen RP3KP sesuai dengan lokasi dan tingkat permasalahan dan (c) kajian penilaian strategi terpilih berdasarkan 6 indikator penilaian yang diperoleh dari diskusi literatur dan

kesesuaiannya terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Permukiman.

## METODOLOGI

Untuk melakukan kajian terhadap strategi, diperlukan metode analisis dan proses analisis yang tepat. Cara untuk melakukan kajian terhadap strategi diperoleh dengan melakukan perbandingan antara output strategi yang tercantum dengan dokumen RP3KP dan indikator penilaian yang diambil dari beberapa literatur kunci diantaranya (Jones, 2017), (Muchadenyika & Waiswa, 2018), (Elias *et al.*, 2017), (Danso-wiredu & Midheme, 2017), (French *et al.*, 2019), (Hasanawi *et al.*, 2019), dan (Muchadenyika, 2015).

Menurut (Patton *et al.*, 2016), strategi seharusnya mempunyai beberapa kriteria penilaian, yaitu dari sisi ekonomi, sosial, administratif dan dukungan institusi. Terkait strategi penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah, penulis memilih hanya pada 2 aspek yaitu kriteria administratif dan politis. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa efektivitas strategi ditentukan dalam bagaimana strategi dirumuskan untuk mencapai tujuan yaitu penyelesaian masalah kumuh, sesuai kondisi lokasi dan tipologinya. Aspek politis menitikberatkan pada penerimaan strategi terpilih pada kebutuhan semua *stakeholder* terkait. Sedangkan aspek administratif menekankan pada kemungkinan keberhasilan pelaksanaan strategi.

Tabel 1. Indikator penilaian strategi

Kriteria	Indikator	Pengertian
Politik	<i>Appropriateness</i>	Kesesuaiannya untuk menyelesaikan masalah
	<i>Acceptability</i>	Semua <i>stakeholder</i> menerima dan menyetujui strategi terpilih
	<i>Responsiveness</i>	Strategi terpilih menjawab kebutuhan

Kriteria	Indikator	Pengertian
Administratif		masyarakat yang dilibatkan
	<i>Authority</i>	Ada pembagian wewenang yang jelas
	<i>Institutional Commitment</i>	Jelas ada pembagian pekerjaan dan kerjasama antara <i>stakeholder</i>
	<i>Capability</i>	Pelaksanaan strategi didukung oleh sumber daya manusia dan dana yang memadai


Sumber: Patton *et al.* (2016).

Metode analisis yang dipilih adalah teknik kuantitatif, yaitu melakukan komparasi secara deskriptif antara Dokumen RP3KP dengan indikator penilaian hasil kajian literatur dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Permukiman. Kegiatan kajian strategi meliputi beberapa tahapan analisis yang dilakukan, meliputi :

1. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder, yaitu menelaah isi dokumen RP3KP berdasarkan pada 6 indikator penilaian yang ditetapkan pada Tabel 1 diatas.
2. Menemukenali kesesuaian isi Dokumen RP3KP dengan indikator penilaian yang dimaksud. Hasil penilaian berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan indikatornya.
3. Membandingkan efektivitas strategi penanganan kumuh dengan kondisi dan tujuan ideal yang diharapkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perumahan Permukiman Nomor 1 tahun 2011. Khususnya Pasal 94 hingga 97 tentang penanganan kawasan kumuh pada lingkup kabupaten.
4. Langkah terakhir adalah melakukan kajian terhadap hasil pada langkah ketiga,

yaitu dengan melakukan diskusi berdasarkan rujukan jurnal yang dipilih. Hasil akhir yang diharapkan adalah ditemukannya kondisi efektivitas strategi penanganan kumuh.

Untuk lebih jelasnya, kegiatan analisis yang dilakukan, dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.




Gambar 1. Diagram proses analisis kajian strategi  
 Sumber: Analisis penulis, 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah

Permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang perlu segera ditangani. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/4183/DPU/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah, kawasan kumuh yang perlu diberi penanganan serius seluas 55.92 hektar, yang berarti 9.1 % dari total luas Kabupaten Bangka Tengah. Dilihat dari persentasenya, ini merupakan angka yang cukup besar. Deskripsi persebaran kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Distribusi kumuh di Kabupaten Bangka Tengah

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Bangka Tengah, 2019.

Dokumen RP3KP menjelaskan bahwa munculnya permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah di antaranya karena kondisi fisik bangunan rumah semi permanen dan non permanen sehingga tidak layak huni. Selain itu, pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan alokasi peruntukan perumahan dalam RTRW, sehingga menyebabkan kekumuhan di lokasi ilegal. Kondisi sarana dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan menyebabkan kawasan tersebut menjadi kumuh. Permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah dapat diidentifikasi berdasarkan indikator kekumuhan sesuai dengan pedoman KOTAKU (Kotaku.pu.go.id, 2017), adalah sebagai berikut:

a) Kondisi Bangunan Gedung


Kondisi bangunan gedung dilihat dari kondisi atap berupa daun rumbia/seng, kondisi dinding berupa bambu dan kondisi lantai berupa tanah atau papan. Kondisi bangunan gedung kawasan kumuh ilegal yang berada di tepi sungai dan pantai memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga

tidak terdapat jarak antar bangunan. Sampai dengan saat ini, telah dilaksanakan beberapa program pembangunan rumah layak huni yang diberikan pemerintah untuk mengurangi masalah kondisi bangunan gedung yang tidak layak huni. Namun, masih terdapat banyak bangunan semi permanen dan non permanen. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu responden.

*“Kurang lebih 4/5 rumah mendapat bantuan bedah rumah dengan ukuran 4x5 langsung dari pemerintah, dari kayu menjadi tembok.”*  
 (MV/004/22062019)

b) Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi jalan lingkungan pada kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah mayoritas aspal dengan kondisi baik sehingga mudah dilalui (Gambar 3). Namun terdapat kawasan kumuh dengan permukaan jalan berupa tanah khususnya pada kawasan ilegal. Mayoritas lebar jalan lingkungan yaitu 2 meter sehingga sulit untuk dilalui oleh kendaraan yang bersimpangan.



Gambar 3. Kondisi lingkungan pada kawasan kumuh  
Sumber: Observasi, 2019.

c) Kondisi Penyediaan Air Minum

Setiap rumah tangga pada kawasan kumuh sudah dapat mengakses air minum dengan baik. Penyediaan air minum pada kawasan kumuh mayoritas berasal dari sumur. Rumah tangga pada kawasan kumuh sudah dapat mengakses air minum dengan kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.

*“Sumber air minum dari air sumur kualitasnya bersih.”*  
(LN/001/22062019)

d) Kondisi Drainase Lingkungan

Drainase lingkungan tidak tersedia di beberapa lokasi, hal tersebut menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan di beberapa lokasi. Sebagian perumahan memiliki drainase dengan kondisi baik, sedangkan sebagian perumahan belum terdapat saluran penutup drainase dan masih tergolong drainase alami. Drainase yang belum memiliki saluran penutup drainase menyebabkan adanya penumpukan sampah di dalam drainase sehingga terjadi pencemaran lingkungan dan menimbulkan bau.

e) Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga sebagian besar masih memanfaatkan sistem pengolahan konvensional dengan menggunakan *septic tank*. Pada kawasan kumuh ilegal di sempadan sungai, perilaku masyarakat yang membuang limbah ke sungai menyebabkan lingkungan sekitar yang tercemar. Sedangkan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat tidak tersedia.

f) Kondisi Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan dengan pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah di setiap rumah. Kemudian dari masing-masing sumber sampah diangkut menggunakan motor dan gerobak sampah menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan kemudian dari TPS diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

*“Dulu ada bank sampah tapi sekarang sudah tidak aktif, pengelolaan dengan pengambilan sampah dari tempat sampah setiap kurang lebih 2 hari sekali.”*  
(MV/006/22062019)

Sarana dan prasarana persampahan yang ada berupa tempat sampah di rumah tangga masing-masing, baik yang disediakan oleh masing-masing rumah tangga maupun bantuan dana desa serta *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan pada kawasan kumuh di tepi air masih banyak masyarakat yang membuang ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan akibat sampah.

g) Kondisi Pengamanan Kebakaran

Pada kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah tidak tersedia sistem pengamanan kebakaran yang aktif dan pasif. Selain itu, pasokan air untuk pemadaman pun tidak tersedia. Akses untuk mobil pemadam kebakaran juga tidak tersedia dikarenakan jalan lingkungan dengan lebar kurang dari standar yaitu lebar jalan lingkungan hanya 2 meter sehingga mempersulit masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran.

h) Kondisi Ruang Terbuka Publik

Lahan untuk ruang terbuka publik di kawasan kumuh Kabupaten Bangka Tengah tergolong minim. Minimnya ruang terbuka publik tersebut menyebabkan kurangnya sosialisasi antar masyarakat dikarenakan tidak adanya ruang temu untuk bersosialisasi. Ruang terbuka publik yang minim tersebut dikarenakan tidak adanya jarak antar bangunan. Mayoritas masyarakat yang berada di kawasan kumuh menggunakan jalan lingkungan yang sempit untuk bersosialisasi antar masyarakat dikarenakan ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka publik.

### **Identifikasi Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Program RP3KP**

Penanganan kawasan kumuh pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bangka Tengah, ditentukan sesuai tipologi kawasan kumuh yang disesuaikan dengan kondisi kekumuhan, legalitas lahan dan kriteria dari masing-masing tipologi. Pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bangka Tengah, indikasi program penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan peningkatan kualitas (Tengah & Diponegoro, 2019). Peningkatan kualitas perlu dilakukan untuk mewujudkan PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang layak huni dengan lingkungan sehat, aman, nyaman dan teratur. Peningkatan kualitas kawasan kumuh tidak terpaku pada kondisi rumah/hunian saja tetapi juga peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagai kebutuhan penunjang perumahan dan permukiman. Peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat dibagi menjadi peningkatan kualitas kawasan kumuh (*Slum*) dan peningkatan kawasan kumuh ilegal (*Squatter*).

Pengumpulan data yang dilakukan oleh tim penyusun melalui kegiatan observasi lapangan dan wawancara kepada pihak terkait. Observasi lapangan dilakukan pada empat kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu di Desa Batu Belumbang, Desa Kurau,

Kelurahan Sungaiselan dan Desa Padang Mulya dengan melihat kondisi rumah dan prasarana lingkungan sekitar. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat di lokasi prioritas kumuh, sejumlah 7 responden. Wawancara juga dilakukan terhadap 5 *stakeholder* kunci dari : 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah, 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangka Tengah, 3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Tengah, 4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPU-TRP) Kabupaten Bangka Tengah, dan 5. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam penyusunan strategi penanganan kumuh, Tim Penyusun Dokumen RP3KP melakukan dua kali kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Ini berarti Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengupayakan terjadinya pendalaman pengetahuan lokal terhadap apa yang terjadi di lapangan. Kegiatan survei yang dilakukan oleh Tim Penyusun, diperdalam dengan investigasi menyeluruh terhadap semua *stakeholder* yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mempelajari kesenjangan pada kondisi eksisting dan mengidentifikasi upaya optimalisasi potensi yang ada (Boonyabanha & Kerr, 2018). Setiap kegiatan FGD melibatkan masyarakat, yang diwakili oleh pihak kecamatan, swasta dan dinas terkait. Jumlah total undangan ada 16 orang yang mewakili instansi terkait. FGD pertama melakukan pembahasan terkait permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan FGD kedua berupa penjaringan aspirasi strategi penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai contoh, dalam kegiatan FGD pertama dilakukan verifikasi permasalahan permukiman ilegal dan kumuh, permukiman dekat dengan kawasan rawan bencana, permukiman dekat dengan perkebunan kelapa sawit dan permukiman dekat dengan kawasan tambang, serta dampak bagi permukiman yg ada di sekitar itu.

Ini sekaligus menerapkan konsep mempraktekkan budaya berpartisipasi (French *et*

al., 2019), yaitu membiasakan masyarakat untuk terus berkomitmen dan berperan aktif dalam menentukan kondisi layak huni versi mereka, keluar dari kondisi kekumuhan yang ada. Walaupun pada kenyataannya, saat dilakukan diskusi, usulan dari masyarakat perlu dibatasi dengan pertimbangan prioritas penganggaran yang mencukupi terlaksananya program. Sebagai hasil kesepakatan dalam FGD kedua direkomendasikan tipologi penanganan kumuh di masing-masing lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pola penanganan kawasan kumuh

No	Kelurahan/ Desa	Tipologi Kumuh	Pola Penanganan
1.	Batu Belubang	Kumuh di tepi pantai dan ilegal di sempadan sungai	<i>Resettlement</i>
2.	Kurau	Kumuh di tepi sungai dan ilegal di sempadan sungai	Permukiman kembali dengan relokasi dan konsolidasi lahan
3.	Sungaiselan	Kumuh daratan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4.	Padang Mulya	Kumuh daratan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sumber: RP3KP Kabupaten Bangka Tengah (2019).

Pentingnya tata kelola berbasis masyarakat (*community governance*), merubah kerjasama bersifat proyek ke kerjasama berdasarkan kemanfaatan antara kedua belah pihak (Hasanawi *et al.*, 2019). Hal ini tercermin dalam proses diskusi FGD yang cukup lama durasinya dan dengan dinamika masalah yang ditampilkan menjadi terpetakan. Permasalahan yang ditemui tidak hanya permasalahan fisik saja, tapi permasalahan non fisik. Sebagai contoh bagaimana mempertahankan modal sosial yang sudah terjalin antar anggota masyarakat di lokasi kumuh *eksisting* dan kemudian direlokasi (Mitra *et al.*, 2017). Sehingga penting melibatkan dinas terkait,

termasuk juga Dinas Sosial dan Kependudukan untuk hal tersebut. Hal positif yang dapat dicermati dari proses diskusi dalam FGD adalah tingginya semangat partisipan. Hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan daftar hadir undangan yang mewakili variasi instansi. Selain menegaskan adanya komitmen dari instansi terkait, kondisi ini juga menunjukkan adanya representasi kepentingan yang beragam untuk bersama menyelesaikan masalah kumuh.

### Kajian Penilaian Strategi Penanganan Kumuh

#### a. Penilaian berdasarkan Indikator Politis

Berdasarkan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen RP3KP, strategi penanganan yang dilakukan pada kawasan kumuh (*slum*) berupa penataan perumahan dan permukiman kumuh dilakukan dengan perbaikan permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni. Secara proses, upaya yang dilakukan dalam RP3KP telah merefleksikan kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat untuk menemukan kebutuhan (Muchadenyika & Waiswa, 2018). Substansi yang dibahas tidak hanya tentang prioritas penanganan kumuh seperti renovasi, relokasi dan *resettlement* tetapi juga kepada pembangunan baru dan pembangunan khusus yang direncanakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Strategi ini muncul saat FGD, mengingat Kabupaten Bangka Tengah merupakan kabupaten kepulauan yang membutuhkan sektor basis untuk menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi keterbatasan transportasi antar pulau dan minimnya sarana prasarana, tetapi unggul dalam hal produk perkebunan dan pariwisata alam. Sehingga muncul rekomendasi kebutuhan konsep hunian yang terintegrasi dengan pola pariwisata kepulauan. Informasi ini dikemukakan oleh ketua masyarakat (French *et al.*, 2019; Purwanto *et al.*, 2017; Meredith & MacDonald, 2017), yang diakomodir dengan baik oleh seluruh peserta FGD.

Selain penataan pada rumah, dilakukan juga pembangunan dan peningkatan kualitas

prasarana lingkungan kawasan kumuh agar memiliki lingkungan yang sehat. Kegiatan pencegahan dan pengendalian munculnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru juga menjadi strategi program yang cukup penting. Sedangkan penanganan kawasan kumuh ilegal (*squatter*) dilakukan penegakan sanksi pemindahan (relokasi) rumah/hunian yang berada di sempadan sungai dan pantai ke lokasi yang sesuai rencana tata ruang. Selain itu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat di kawasan permukiman ilegal agar bertempat tinggal sesuai rencana tata ruang. Sehingga tidak bertambah kawasan kumuh ilegal di Kabupaten Bangka Tengah. Diversifikasi yang dilakukan terhadap pilihan jenis program menunjukkan peran pemerintah sebagai penyedia (*enabler*) (Muchadenyika & Waiswa, 2018; Ebekozen *et al.*, 2019) mendorong munculnya beberapa solusi dalam strategi program yang berlandaskan pada kearifan lokal. Mengupayakan terjadinya partisipasi secara kontinyu memberikan keterampilan pada masyarakat untuk dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Memberikan pemahaman kepada instansi terkait bahwa kolaborasi menjadi penting dalam hal ini. (Das, 2017; Das, 2018; Jones, 2017).

Penanganan kawasan kumuh pada dokumen RP3KP di Kabupaten Bangka Tengah dipertimbangkan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan kawasan kumuh sehingga telah sesuai jika penanganan tersebut diterapkan untuk 20 tahun perencanaan. Selain penanganan kawasan kumuh, juga ditinjau analisis terkait pembangunan rumah baru dan pembangunan khusus. Pembangunan rumah baru terkait dengan penyediaan rumah formal dan swadaya. Di sini juga dibuatkan *roadmap*, untuk alokasi jumlah, jenis dan lokasi berdasarkan analisis kebutuhan. Sedangkan pembangunan khusus terkait pada kegiatan integrasi perumahan dengan penciptaan pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan khusus yang terkait dengan permukiman dekat dengan kawasan pariwisata, kawasan pulau kecil, perumahan tradisional, dan agropolitan minapolitan. Dengan melibatkan instansi

strategis terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Bangka Tengah, *Real Estate* Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Bangka Belitung, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta (PDAM Tirta) Kabupaten Bangka Tengah, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Koba dan Dinas Sosial Kependudukan Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 3. Rangkuman penilaian indikator politis terhadap perumusan strategi dalam RP3KP

Aspek	Penjelasan
<i>Appropriateness</i> (kesesuaian)	Produk RP3KP telah melakukan identifikasi detail terhadap permasalahan dan solusi yang diberikan telah sesuai dengan tipologi masalah dan lokasi.
<i>Responsiveness</i> (tepat sasaran)	Dengan adanya diversifikasi strategi yang dipilih, merefleksikan upaya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang berbeda tergantung pada derajat kekumuhannya.
<i>Acceptability</i> (penerimaan)	Terdapat 16 orang perwakilan organisasi yang dilibatkan dalam FGD. Penerimaan terhadap strategi dalam dokumen RP3KP dibuktikan dalam penyepakatan masalah-masalah utama di tiap-tiap lokasi prioritas pada FGD 1. Dilanjutkan dengan penyepakatan strategi terpilih oleh SKPD dan masyarakat pada pelaksanaan FGD kedua. Ini berarti ada kegiatan verifikasi dan penyampaian persetujuan bahwa hasil strategi terpilih telah melalui proses diskusi yang cukup komprehensif.

Sumber: Analisis penulis (2020).

## **b. Penilaian berdasarkan Indikator Administratif**

Menilik rujukan pengalaman pengusiran keluarga miskin dari kampung kumuh di Belgrade (Vuksanović-Macura & Macura, 2018)

ditemukenali bahwa *location attachment* menjadi penting untuk diterjemahkan dalam setiap program perumahan. Indikator penilaian administratif menekankan pada kesiapan pelaksanaan strategi di tiap-tiap lokasi prioritas. Seperti yang disampaikan oleh (Keuk *et al.*, 2016) yang menekankan pada pentingnya ketersediaan instrumen dalam penerapan strategi seharusnya mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terutama tentang kepastian kepemilikan lahan dan kemudahan pembayaran angsuran rumah. Contohnya, bagaimana mengukur keterjangkauan pembiayaan, bagaimana mekanisme yang sebaiknya dilakukan, serta bagaimana memberikan sanksi dan insentif bagi yang melanggarnya.

Sayangnya, dokumen RP3KP tidak membahas detail hal tersebut. Yang disepakati menjadi hasil akhir tindak lanjut strategi adalah penentuan instansi mana yang bertanggungjawab. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kekumuhan dan pola penanganan yang direkomendasikan. Misalnya untuk strategi konsolidasi lahan menjadi tanggungjawab bersama antara BPN dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Sinergitas antar lembaga masih bersifat linier dalam satu organisasi pemerintah atau non pemerintah. Belum ada kesepakatan kerjasama yang jelas antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Termasuk pembagian bobot dan tahap program kegiatan/pekerjaan mana yang paling krusial dan prioritas untuk dilakukan.

Tabel 4. Rangkuman penilaian indikator administratif terhadap perumusan strategi dalam RP3KP

Aspek	Penjelasan
<i>Authority</i> (kewenangan)	Pembagian kewenangan antar instansi sudah jelas. Beberapa instansi juga melakukan kegiatan bersama yang sinergi.
<i>Institutional commitment</i> (komitmen organisasi)	Dukungan dari SKPD telah dibuktikan sejak awal proses FGD. Hanya saja bentuk kerjasama dalam bentuk tindak lanjut strategi seperti perumusan instrumen dan mekanisme kerja belum didiskusikan. Juga belum ada kolaborasi lintas kepentingan

*Capability* (kemampuan)

misalnya antara pemerintah-swasta dan masyarakat.

Program kegiatan penanganan kumuh di Bangka Tengah telah didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Juga direncanakan untuk dibiayai melalui dukungan dana APBN dan APBD. Hanya saja belum dioptimalkan sumber dana lain seperti dana hibah dari lembaga donor internasional atau bantuan sosial perusahaan CSR (*corporate social responsibility*).

Sumber: Analisis penulis (2020).

Melihat penjelasan secara penilaian administratif, terlihat bahwa strategi penanganan kumuh masih belum efektif dalam perumusan operasionalisasi strategi. Beberapa hal lain yang menjadi perhatian penulis adalah, belum menyentuhnya aspek pelaksanaan strategi terkait aspek non fisik permukiman kumuh, seperti bagaimana teknis pemberdayaan yang sebaiknya dilakukan, bagaimana membantu masyarakat kumuh untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Beberapa literatur seperti (Babaei *et al.*, 2012), (Cherunya *et al.*, 2021), (Sullivan & Ward, 2012) menegaskan bahwa peningkatan kualitas fisik lingkungan kumuh seyogyanya ditunjang dengan pertumbuhan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kondisi ke arah yang lebih baik, akan mendorong masyarakat untuk keluar dari kekumuhan, bahkan tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

**c. Penilaian berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011**

Penanganan kumuh diatur dalam Pasal 94 sampai 97 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam Pasal 94 dijelaskan bahwa dua pokok strategi penanganan kumuh adalah dengan melakukan peningkatan kualitas hunian dan lingkungan kumuh serta mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Diturunkan dari strategi nasional, jelas bahwa tujuan strategi penanganan kumuh adalah untuk menciptakan jaminan dan kepastian hukum akan kepemilikan

dan penghunian rumah yang layak huni. Dibandingkan dengan dokumen RP3KP, maka strategi penanganan kumuh masih berfokus pada peningkatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur pendukung hunian layak huni. Dengan kata lain, dokumen RP3KP Bangka Tengah telah mengikuti petunjuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Pasal 95 mengatur tentang pelaksanaan strategi penanganan kumuh seharusnya mencakup dua kegiatan utama yaitu pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam perumusan strategi penanganan kumuh di Bangka Tengah dititikberatkan pada upaya pertama, yaitu pengendalian dan mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Tidak ada pembahasan yang mengatur detail tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Yang ditekankan adalah upaya pembagian bidang pekerjaan antar instansi, swasta sebagai pendukung dan masyarakat sebagai pelaku. Pasal 96 dan 97 mengatur lebih detail tentang jenis strategi yang diperbolehkan, yaitu ada 3 jenis, yang meliputi pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali. Dokumen RP3KP jelas sekali sudah menggambarkan dengan baik pelaksanaan aturan pasal 96 dan 97 ini.

Kepastian mendapatkan penghidupan dari kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumah, menjadikan rumah tangga mandiri dan berkemampuan. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari program penanganan pemukiman kumuh, (Danson & Midheme, 2017; Mitra *et al.*, 2017) khususnya pada program relokasi dan *resettlement*. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang dibahas jelas dalam penilaian administratif dan komparasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, menjadi catatan bahwa ternyata Dokumen RP3KP Bangka Tengah belum memberikan analisis khusus terhadap bagaimana sebaiknya pemberdayaan masyarakat diterapkan agar strategi penanganan kumuh menjadi lebih efektif. Kuncinya adalah mengajak keterlibatan semua pihak terkait, khususnya masyarakat, agar

bekerja berkesinambungan mencapai kondisi lebih baik. Hal ini sudah diawali dengan kegiatan FGD yang dilakukan 2 kali dan mengundang semua *stakeholder*.

Penulis menemukan beberapa catatan dalam strategi RP3KP Bangka Tengah yang seharusnya disesuaikan dengan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman tersebut. Hal yang paling mendasar adalah sulitnya mengintegrasikan konsep hunian yang memadai, karena ketiadaan akses transportasi umum. Mobilitas penduduk sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan hasil angkut kebun. Sehingga dari sini ditemukan bahwa penyediaan angkutan umum menjadi sama pentingnya dengan penanganan kumuh. Yang kedua adalah ketidakterdapatnya data yang valid, terutama terkait rencana tapak. Sebenarnya, telah dilakukan pendekatan untuk mengkonfirmasi kevalidan data tapak dengan melibatkan wawancara penduduk, namun ditolak karena masyarakat menganggap mereka akan digusur dari lingkungan tempat tinggal *eksisting*. Hal ini menguatkan perlunya diciptakan kepercayaan melalui transparansi kegiatan dengan sosialisasi yang intensif.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Artikel ini secara jelas telah menggambarkan penilaian yang dilakukan dalam strategi penanganan kumuh dalam dokumen RP3KP Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 sampai tahun 2039, dengan fokus pada penilaian terhadap 3 aspek yaitu aspek politis, aspek administratif dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Secara proses, penyusunan dokumen ini telah dilakukan dengan baik karena memenuhi kriteria partisipasi dari *stakeholder* dan kuatnya peran pemerintah sebagai *enabler*. Selain itu, karena proses penyusunan dokumen dilakukan secara *bottom up* melalui mekanisme FGD maka memberikan kemampuan tambahan bagi masyarakat untuk diskusi, menyampaikan

pendapat dan bernegosiasi. Dilihat dari kesempatan berkontribusi dan berpartisipasi tercipta hubungan positif pemerintah masyarakat (*state civil society relationship*) yang mengawali terjadinya kolaborasi antar instansi strategis yang terlibat.

Namun demikian dilihat dari 3 penilaian di atas, hal yang paling menonjol untuk ditambahkan sebagai strategi yang efektif adalah pada upaya operasionalisasi strategi dalam penyusunan mekanisme dan instrumen untuk ketercapaian pelaksanaan strategi. Perlu diatur lebih detail bagaimana penerapan strategi penanganan kumuh tidak hanya melibatkan aspek fisik, namun juga aspek non fisik seperti aspek sosial dan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah, perlunya tetap mengupayakan konteks pemberdayaan masyarakat sebagai amanat dari petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Permukiman.

Sebagai penutup, penulis merekomendasikan perlunya ditambahkan strategi tentang tata kelola pencapaian program kegiatan penanganan kumuh sesuai tipologi tingkat kekumuhan dan lokasi di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, juga perlu melibatkan lebih jauh lagi peran swasta. Tidak hanya terbatas pada organisasi yang terlibat langsung misalnya pengembang perumahan yang terlibat dalam REI (*Real Estate Indonesia*) dan APERSI (Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia) tetapi seharusnya juga melibatkan organisasi lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bentuk kemitraan dan pola kerjasama saling menguntungkan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babaei, H., Ahmad, N., & Gill, S. S. (2012). Bonding, bridging and linking social capital and empowerment among squatter settlements in Tehran, Iran. *World Applied Sciences Journal*, 17 (1), 119–126.
- Boonyabanha, S., & Kerr, T. (2018). Lessons from CODI on co-production. *Environment and Urbanization*, 30 (2), 444–460. <https://doi.org/10.1177/0956247818791239>
- Cherunya, P. C., Truffer, B., Samuel, E. M., & Lüthi, C. (2021). The challenges of livelihoods reconstruction in the context of informal settlement upgrading. *Environment and Planning A*, 53 (1), 168–190. <https://doi.org/10.1177/0308518X20926514>
- Danso-wiredu, E. Y., & Midheme, E. (2017). Slum upgrading in developing countries: lessons from Ghana and Kenya. *Ghana Journal of Geography*, 9 (1), 88–108.
- Das, A. (2017). A city of two tales: Shelter and migrants in surabaya. *Environment and Urbanization ASIA*, 8 (1), 1–21. <https://doi.org/10.1177/0975425316686501>
- Das, A. (2018). Is innovative also effective? A critique of pro-poor shelter in South-East Asia. *International Journal of Housing Policy*, 18 (2), 233–265. <https://doi.org/10.1080/14616718.2016.1248606>
- Ebekozien, A., Abdul-Aziz, A. R., & Jaafar, M. (2019). Low-cost housing policies and squatters struggles in Nigeria: the Nigerian perspective on possible solutions. *International Journal of Construction Management*, 0 (0), 1–11. <https://doi.org/10.1080/15623599.2019.1602586>
- El Menshawy, A., Aly, S. S., & Salman, A. M. (2011). Sustainable upgrading of informal settlements in the developing world, case study: Ezzbet Abd El Meniem Riyadh, Alexandria, Egypt. *Procedia Engineering*, 21, 168–177. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2001>
- Elias, P., Babatola, O., Omojola, A., & Fasona, M. (2017). Prioritising Community Needs Assessment towards Improved Governance of Urban Services: Case Study of Lagos Slum Settlements. *Unilag Journal of Humanities (UJH)*, 5 (1), 25–48.
- French, M., Popal, A., Rahimi, H., Popuri, S., & Turkstra, J. (2019). Institutionalizing participatory slum upgrading: a case study of urban co-production from Afghanistan, 2002–2016. *Environment and Urbanization*, 31 (1), 209–230. <https://doi.org/10.1177/0956247818791043>
- Hasanawi, A., Masturi, H., & Hasanawi, A. (2019). Improvement of Community Governance to Support Slum Upgrading in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3 (3), 347–358. <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i3.88>

- Jones, P. (2017). Formalizing the informal: Understanding the position of informal settlements and slums in sustainable urbanization policies and strategies in Bandung, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 9 (8). <https://doi.org/10.3390/su9081436>
- Keuk, J. N., Abdullah, Y. A., & Hamdan, H. (2016). Eradicating Squatters through Resettlement Programme: A Conceptual Paper. *MATEC Web of Conferences*, 66, 1–9. <https://doi.org/10.1051/mateconf/20166600023>
- Kotaku.pu.go.id. (2017). Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Retrieved from Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat website: <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>
- Menshaw, A. El, Shafik, S., & Khedr, F. (2016). Affordable Housing as a Method for Informal Settlements Sustainable Upgrading. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 223, 126–133. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.330>
- Meredith, T., & MacDonald, M. (2017). Community-supported slum-upgrading: Innovations from Kibera, Nairobi, Kenya. *Habitat International*, 60, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.12.003>
- Michiani, M. V., & Asano, J. (2019). Physical upgrading plan for slum riverside settlement in traditional area: A case study in Kuin Utara, Banjarmasin, Indonesia. *Frontiers of Architectural Research*, 8 (3), 378–395. <https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.03.005>
- Mitra, S., Mulligan, J., Schilling, J., Harper, J., Vivekananda, J., & Krause, L. (2017). Developing risk or resilience? Effects of slum upgrading on the social contract and social cohesion in Kibera, Nairobi. *Environment and Urbanization*, 29 (1), 103–122. <https://doi.org/10.1177/0956247816689218>
- Muchadenyika, D. (2015). Slum upgrading and inclusive municipal governance in Harare , Zimbabwe: New perspectives for the urban poor. *Habitat International*, 48, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.03.003>
- Muchadenyika, D., & Waiswa, J. (2018). Policy, politics and leadership in slum upgrading: A comparative analysis of Harare and Kampala. *Cities*, 82 (December 2017), 58–67. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.05.005>
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). Basic Methods of Policy Analysis and Planning Third Edition. In *Edition 3*.
- Purwanto, E., Sugiri, A., & Novian, R. (2017). Determined slum upgrading: A challenge to participatory planning in Nanga Bulik, Central Kalimantan, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 9 (7), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su9071261>
- Ramdani, B. D., & Haryanto, R. (2013). Preferensi Masyarakat terhadap Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kumuh di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Teknik PWK*, 2 (3), 569–577.
- Sullivan, E., & Ward, P. M. (2012). Sustainable housing applications and policies for low-income self-build and housing rehab. *Habitat International*, 36 (2), 312–323. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.10.009>
- Tengah, D. P. dan K. P. dan P. K. B., & Diponegoro, F. T. U. (2019). *Laporan Rencana Penyusunan RP3KP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019*.
- Vuksanović-Macura, Z., & Macura, V. (2018). The right to housing: Squatter settlements in interwar belgrade—the defense and demolition of jatagan-mala. *Journal of Urban History*, 44 (4), 755–774. <https://doi.org/10.1177/0096144216632747>